

ABSTRAK

Dita Khoerunnisa (1203020052), 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli *Voucher* Makanan Pada Aplikasi Shopee

Shopee merupakan situs *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura. Dalam aplikasi Shopee menawarkan berbagai jenis *diskon*, salah satunya yaitu menjual *voucher cashback* dalam fitur Shopee yang bernama ShopeePay Sekitarmu yang menjual *voucher* dengan harga relatif murah dan akan mendapatkan *cashback* yang nominalnya lebih besar dari harga *voucher*, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja diaplikasi Shopee. Namun, program *voucher cashback* dalam muamalah apakah termasuk kedalam akad *hibah* atau adanya *riba* dan apakah dalam penerapannya jual beli *voucher* makanan pada Aplikasi Shopee sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan menurut dasar hukum muamalah. Oleh karenanya, diperlukan pengkajian mendalam mengenai jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee di fitur ShopeePay Sekitarmu.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee dan mengetahui praktik jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran kegiatan jual beli online yang terjadi pada aplikasi Shopee mengenai benda yang tidak berwujud salah satunya jual beli *voucher* yang akan mendapatkan *cashback* berupa koin Shopee yang kemudian akan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syari'ah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari data observasi dalam aplikasi Shopee dan wawancara kepada *customer service* Shopee, *Manager Merchant* (Gacoan) dan Pengguna fitur ShopeePay Sekitarmu, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, internet. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan teknik, pengumpulan, klasifikasi, seleksi dan pengkajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli *voucher* makanan pada fitur ShopeePay Sekitarmu sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, akad *salam*, *ijarah* dan *ju'alah*. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015, menunjukkan bahwa setelah diteliti kedudukan akad jual beli tersebut bukan termasuk akad *hibah*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa pada poin kelima. Kemudian tidak sesuai dengan poin nomor enam karena koin Shopee tersebut bukan berasal dari pihak *sponsor*. Dengan demikian jual beli *voucher* makanan pada Aplikasi Shopee tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah terkhusus dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSNMUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syari'ah.

Kata kunci : *Hibah, Shopee, Vouche Cashback.*